A 078356

G2.A

Bank Jateng

BANK GARANSI PELAKSANAAN

NO.PFL / 67/019/2022

oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah memberikan Kontrak kepada EGRA SEJAHTERA CV (Direktur : Amin Nudhin), Jalan Dr. Soeharso No. 43 Jungke, KaranganyarKaranganyar (selanjutnya disebut sebagai PIHAK YANG DIJAMIN) untuk

PEKERJAAN PELEBARAN JALAN MACANAN - PULOSARI

berdasarkan : Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ)

Nomor : SP.PPK.3.1.1/BM/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022

dan oleh karena **PIHAK YANG DIJAMIN** terikat oleh Kontrak yang mewajibkan **PIHAK YANG DIJAMIN** memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada **PEMILIK**.

Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Kantor Cabang Karanganyar beralamat di : Jalan Lawu No.363 Karanganyar selanjutnya disebut **BANK**), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama **BANK**, dengan ini menyatakan bahwa **BANK** menjamin **PEMILIK** atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar

165.455.000 (terbilang : Seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

atau dengan 5 (lima)

persen dari harga HPS sebagaimana ditentukan di atas.

Jaminan ini berlaku selama 129 (Seratus dua puluh sembilan) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023 atau sampai PEMILIK mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila **BANK** telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.

Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhir berlakunya Jaminan **BANK** sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.

Syarat-syarat kewajiban ini adalah :

*Setelah **PIHAK YANG DIJAMIN** menandatangani kontrak dengan **PEMILIK**, maka **BANK** wajib membayar sejumlah uang kepada **PEMILIK** sampai dengan setinggi nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari **PEMILIK** untuk membayar ganti rugi kepada **PEMILIK** atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan **PIHAK YANG DIJAMIN** dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas.*

*Jadi **BANK** harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh **PEMILIK** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada **BANK** mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada **PIHAK YANG DIJAMIN**.*

Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 5 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan **BANK**.

BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.

Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat tidak mengikat lagi bagi **BANK**.

Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat **PEMILIK** dapat membuktikan bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.

Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap pada Jaminan ini.

30 DEC 2022

Karanganyar,

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Cabang Karanganyar

ALEX [illegible]

NIP. [illegible]

Dipindai dengan CamScanner